



**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DISTRIK KLABOT, KLAWAK, KWOOR DAN MAUDUS DALAM  
WILAYAH KABUPATEN SORONG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SORONG,**

Menimbang

- : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Umum pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan adalah merupakan tanggung jawab Pemerintahan, yang harus dilaksanakan secara terus menerus pada jenjang Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. bahwa untuk mewujudkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan aspek luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, dan sosial politik serta untuk lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat, di pandang perlu membentuk 4 ( Empat ) Distrik dalam Wilayah Kabupaten Sorong.
- c. bahwa beberapa Kampung dalam wilayah Distrik Beraur, Sausapor, dan Sayora telah memenuhi syarat untuk dimekarkan dan dibentuk menjadi Distrik.
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembar Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
- 2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembarana Negara RI Nomor 53 Tahun 2004);
- 5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai Daerah Otonom.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG  
dan  
BUPATI SORONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 4 (EMPAT) DISTRIK DALAM WILAYAH KABUPATEN SORONG**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai Batas Daerah Tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Perundang – undangan yang berlaku;
- c. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sorong;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
- e. Bupati adalah Bupati Sorong;
- f. Kepala Distrik adalah Kepala Distrik dalam Kabupaten Sorong;
- g. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Distrik;
- i. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dibawah Kabupaten;

- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong;

## **B A B II**

### **PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN DISTRIK**

#### *Bagian Pertama* **Nama Distrik**

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Distrik Klabot, Klawak, Kwoor dan Maudus.

#### *Bagian Kedua* **Distrik Induk, Daerah Bawahan dan Pusat Pemerintahan**

##### Pasal 3

- (1) Distrik Klabot merupakan pecahan dari sebagian wilayah Distrik Beraur yang terdiri dari : Kampung Buk, Kampung Mlaxhan, Kampung Indiw, Kampung Kalbot, Kampung Mlat, dan Kampung Mimpe.
- (2) Kampung – kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga merupakan Daerah Bawahan dari Distrik Klabot.
- (3) Pusat Pemerintahan Distrik Kalbot berkedudukan di Kampung Buk.

##### Pasal 4

Dengan terbentuknya Distrik Klabot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik Beraur tetap merupakan jenjang Pemerintahan tingkat Distrik di Kabupaten Sorong setelah dikurangi Kampung – kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

##### Pasal 5

- (1) Distrik Klawak merupakan pecahan dari sebagian wilayah Distrik Beraur yang terdiri dari Kampung Wilty, Kampung Tarsa, Kampung Hobard, Kampung Mlawen, Kampung Klamne, Kampung Brianlo, Kampung Batu Payung.
- (2) Kampung – kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditata dan ditetapkan sehingga merupakan Daerah Bawahan dari Distrik Klawak.
- (3) Pusat Pemerintahan Distrik Klawak berkedudukan di Kampung Wilty

##### Pasal 6

Dengan terbentuknya Distrik Klawak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik Beraur tetap merupakan jenjang Pemerintahan Tingkat Distrik di Kabupaten Sorong setelah dikurangi Kampung-Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

##### Pasal 7

- (1) Distrik Kwoor merupakan pecahan dari sebagian wilayah Distrik Sausapor yang terdiri dari Kampung Kwoor, Kampung Hopmare, Kampung Syumbab, Kampung Kwesefo, Kampung Batde, Kampung Krisnos, Kampung Syukwes, dan Kampung Syuau.
- (2) Kampung – kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditata dan ditetapkan sehingga merupakan Daerah Bawahan dari Kwoor.
- (3) Pusat Pemerintahan Distrik Kwoor berkedudukan di Kampung Kwoor.



#### Pasal 8

Dengan terbentuknya Distrik Kwoor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik Sausapor tetap merupakan jenjang Pemerintahan tingkat Distrik di Kabupaten Sorong setelah dikurangi dengan Kampung – Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

#### Pasal 9

- (1) Distrik Maudus merupakan pecahan dari sebagian wilayah Distrik Sayosa yang terdiri dari Kampung Luwelala, Kampung Klatim, Kampung Dasri, Kampung Sulu, Kampung Warbo, dan Kampung Ketawas;
- (2) Kampung-kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga merupakan daerah bawahan dari Distrik Maudus;
- (3) Pusat Pemerintahan Distrik Maudus berkedudukan di Kampung Luwelala.

#### Pasal 10

Dengan terbentuknya Distrik Maudus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik Sayosa merupakan jenjang Pemerintahan Tingkat Distrik di Kabupaten Sorong setelah dikurangi dengan Kampung-kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

### *Bagian Ketiga* **Batas Wilayah**

#### Pasal 11

- (1) Distrik Klabot Mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Saluk/Maladofok Distrik Sayosa;
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Distrik Segun;
  - c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Distrik Klamono;
  - d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kali Seremuk Distrik Seremuk
- (2) Distrik Klawak Mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kampung Saluk Distrik Sayosa;
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Klabra Distrik Beraur;
  - c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kampung Disfra Distrik Beraur;
  - d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Kofalit Distrik Sawiat Kab.Sorsel.
- (3) Distrik Kwoor Mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Lautan Paisifik;
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Distrik Fef;
  - c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Distrik Sausapor;
  - d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Distrik Abun.
- (4) Distrik Maudus Mempunyai batas wilayah:
  - a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Metnayam Distrik Moraid;
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kampung Temel Distrik Ayamaru Utara Kab.Sorong Selatan;
  - c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kampung Sailala Distrik Sayosa;
  - d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kampung Suswa Distrik Mare Kab.Sorong Selatan.

### **B A B   III**

#### **STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 12**

Struktur Organisasi Distrik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dan memperhatikan kewenangan yang dimiliki antara lain, karakteristik, potensi dan kebutuhan Distrik yang bersangkutan serta kemampuan pembiayaan Daerah dan juga ketersediaan Sumber Daya Aparat.

### **B A B   IV**

#### **KEDUDUKAN DAN FUNGSI**

##### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Distrik tersebut pada Pasal 2, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam Rangka percepatan dan pendekatan pelayanan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan terhadap masyarakat, Pemerintah Distrik dapat menyelenggarakan fungsi – fungsi antara lain Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Kemasyarakatan.

### **B A B   V**

#### **PEMBIAYAAN**

##### **Pasal 14**

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dibebaskan pada APBD Kabupaten Sorong.

### **B A B   VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 15**

- (1) Pada saat diresmikannya Distrik hasil pemecahan/pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Distrik diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk kelancaran proses penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Distrik dapat menggunakan atau memanfaatkan prasarana Pamong Praja Pemerintahan Kampung dimana pusat kedudukan/ Ibu Kota Distrik dimaksud.

### **B A B   VII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan tentang Pembentukan Distrik yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 17**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 22 - 12 - 2007

BUPATI SORONG,  
CAP/TTD  
**Dr. STEPANUS MALAK, Drs, M. Si**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 22 - 12 - 2007

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG  
CAP/TTD

**Drs. MUHAMMAD TANGKE**  
PEMBINA, NIP. 010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 12

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

